

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI TAHUNAN PERSYARATAN PROGRAM SIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 Persyaratan Tata tentang dan Cara Penyiaran, berkenaan persyaratan Penyelenggaraan program siaran di Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Stasiun Penyiaran Televisi Induk Jaringan, membentuk Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran;
 - 5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
 - 6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
 - 7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

TENTANG PEDOMAN EVALUASI TAHUNAN PERSYARATAN PROGRAM SIARAN LEMBAGA

PENYIARAN SWASTA.

KESATU : Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga

Penyiaran Swasta merupakan dasar pertimbangan KPI dalam memberikan penilaian tahunan persyaratan program

siaran Lembaga Penyiaran.

KEDUA : Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga

Penyiaran Swasta dilakukan KPI secara periodik 1 (satu) tahun sekali, mulai Oktober (-1 Tahun Berjalan) sampai

dengan September (Tahun Berjalan).

KETIGA : Laporan Hasil Evaluasi Tahunan Persyaratan Program

Siaran Lembaga Penyiaran Swasta disampaikan KPI kepada masing-masing Lembaga Penyiaran yang

bersangkutan.

KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan Evaluasi Tahunan Persyaratan

Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta menjadi beban pembiayaan DIPA KPI Pusat untuk KPI Pusat dan DIPA KPI

Daerah untuk KPI Daerah.

KELIMA : Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran

Lembaga Penyiaran Swasta adalah sebagaimana Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : KPI Pusat menilai aspek Program Siaran dan Program

Siaran Lokal Induk Stasiun Penyiaran Lokal Berjaringan.

KETUJUH : KPI Daerah menilai aspek:

a. Program Siaran Lokal Anggota Stasiun Penyiaran Lokal

Berjaringan.

b. Program Siaran Stasiun Penyiaran Lokal Tidak

Berjaringan.

KEDELAPAN : (1) Rekapitulasi hasil evaluasi tahunan persyaratan program siaran LPS selama 9 (sembilan) tahun untuk Jasa

Penyiaran Televisi dan selama 4 (empat) tahun untuk Jasa Penyiaran Radio, digunakan sebagai bahan evaluasi pra perpanjangan Izin Penyelenggaraan

Penyiaran.

(2) Rekapitulasi hasil evaluasi tahunan persyaratan program siaran LPS dilakukan KPI Pusat atau KPI Daerah 1 (satu) bulan sebelum Lembaga Penyiaran mengajukan

permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran melalui *Online Single Submission* Perizinan

Penyelenggaraan Penyiaran.

- (3) Rekapitulasi hasil evaluasi tahunan persyaratan program siaran LPS dibentuk dalam Berita Acara berisi syarat dan kondisi berkenaan persyaratan program siaran yang wajib dipenuhi Lembaga Penyiaran Swasta sebelum mengajukan permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Penyiaran melalui Online Single Submission Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- (4) Standar format Berita Acara dimaksud butir (3) Diktum ini sebagaimana Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN: Dalam hal rekapitulasi hasil evaluasi tahunan persyaratan program siaran LPS belum genap 9 (sembilan) tahun untuk Jasa Penyiaran Televisi dan 4 (empat) tahun untuk Jasa Penyiaran ditetapkan Radio, sebagaimana diktum KEDELAPAN ayat (1) Keputusan ini, maka menggunakan hasil evaluasi tahunan persyaratan program siaran LPS yang ada sebagai bahan evaluasi pra perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

KESEPULUH : Keputusan ini beserta Lampirannya mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Agustus 2020

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

NG SUPRIO

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

PEDOMAN

EVALUASI TAHUNAN PERSYARATAN PROGRAM SIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran diwajibkan menyampaikan laporan tahunan kinerja operasional penyelenggaraan penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya bertanggung jawab untuk mengevaluasi aspek:

- Pengembangan program siaran, yakni berkenaan: uraian waktu siaran, sumber materi acara siaran, khalayak sasaran, dan daya saing; serta persentase mata acara siaran keseluruhan dan pola acara siaran harian dan mingguan; dan
- 2. Pemenuhan komitmen penyelenggaraan penyiaran (berkaitan persyaratan program siaran) sesuai dengan rencana bisnis/proposal yang diajukan pada saat permohonan dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Dari syarat dan kondisi tersebut di atas, KPI menyusun pedoman evaluasi tahunan persyaratan program siaran dengan metodologi kualitatif model deskriptif analitis, dengan cakupan aspek Program Siaran dan Program Siaran Lokal Sistem Stasiun Jaringan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Mengevaluasi lembaga penyiaran berdasarkan:
 - a. Aspek Program Siaran, berkenaan sanksi dan penghargaan yang diberikan oleh KPI Pusat, Bahasa Isyarat, Independensi dan Keberimbangan, Implementasi Iklan, serta Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi; dan
 - b. Aspek Program Siaran Lokal Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), berkenaan Durasi Minimal 10% (sepuluh per seratus) dari Jam Tayang Per Hari, Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif, Bahasa Lokal, dan Lokalitas Program Siaran Lokal pada anggota jaringan.
- 2. Mendeskripsikan dan menganalis:
 - a. Aspek Program Siaran, sebagaimana disebutkan di angka 1 huruf a di atas;

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

- b. Aspek Program Siaran Lokal Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), sebagaimana disebutkan di angka 1 huruf b di atas.
- 3. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penyiaran Swasta (disingkat LPS) tentang hasil Evaluasi Tahunan.
- 4. Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran LPS dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan kinerja operasional LPS.

C. KETENTUAN UMUM

1. LPS adalah Lembaga Penyiaran Swasta, yang bersifat komersial yang berbentuk badan hukum Indonesia.

2. Evaluasi LPS

Merupakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tatacara Penyelenggaraan Penyiaran. Ketentuan mana yang mewajibkan Lembaga Penyiaran menyampaikan laporan tahunan kinerja operasional penyelenggaraan penyiaran yang sekurang-kurangnya Permodalan; Laporan Keuangan; Jumlah memuat: Pengembangan Program Siaran; Pemenuhan Komitmen Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan rencana bisnis atau proposal yang diajukan pada saat permohonan dan perpanjangan; serta kepatuhan hukum terkait kekayaan intelektual dan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti hak cipta dan hak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Aspek Penilaian

a. Program Siaran

i. Sanksi KPI

Merupakan kebijakan yang dikeluarkan KPI atas pelanggaranpelanggaran yang dilakukan Lembaga Penyiaran. Sanksi Administratif yang dijatuhkan KPI dapat berupa:

- 1. Teguran tertulis;
- 2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; atau
- 3. Pembatasan durasi dan waktu siaran.

ii. Penghargaan KPI

Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

iii. Bahasa Isyarat

Sanggup untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada khalayak khusus berupa bahasa isyarat dalam program siaran berita.

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

iv. Independensi dan Keberimbangan

Lembaga Penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik Lembaga Penyiaran.

v. Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Upaya evaluatif terhadap Program Siaran Lembaga Penyiaran dengan beberapa indikator yang telah ditetapkan KPI dengan melibatkan masyarakat dalam proses penilaiannya.

vi. Implementasi Iklan

Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran.

b. Program Siaran Lokal (Sistem Stasiun Jaringan)

 i. Durasi Minimal 10% (sepuluh per seratus) Jam Tayang Per Hari

Dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.

ii. Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif

Program Siaran Lokal paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada jam tayang produktif yakni 05.00 – 22.00 waktu setempat.

iii. Bahasa Lokal

Lembaga Penyiaran wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama, baik tulisan dan lisan, kecuali bagi Program Siaran yang disajikan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.

Program Siaran dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Program Siaran Lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung Program Siaran tertentu.

iv. Lokalitas Program Siaran Lokal pada Anggota Stasiun Jaringan

Lokalitas Program Siaran Lokal pada Anggota Stasiun Jaringan dinilai dari aspek kedekatan tema Program Siaran Lokal dengan masyarakat setempat; dan aspek keterlibatan SDM lokal setempat dalam Program Siaran Lokal.

4. Dasar Hukum Aspek Penilaian

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bagian Kedelapan Siaran Iklan Pasal 46 ayat (8) dan ayat (9);

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran BAB VIII Sanksi Administratif Pasal 55 Ayat (2);
- c. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Pasal 38 point (1) tentang Penyiaran tentang Bahasa Daerah;
- d. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Bagian Kedua Bahasa Siaran Pasal 39 ayat 3;
- e. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Bagian Kedua Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 8 ayat (3) huruf e;
- f. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab II tentang Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah Pasal 5 huruf I;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Bab II Penyelenggaraan Penyiaran Bagian Kedelapan Siaran Iklan Pasal 21 Ayat (5) Dan Ayat (6);
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 40 ayat (2);
- 7 (Tujuh) Komitmen Perpanjangan Izin 10 LPS TV Poin (6) Sanggup untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada khalayak khusus berupa bahasa isyarat dalam program siaran berita;
- j. Pedoman Perilaku Penyiaran Bab XVIII Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 22 ayat (1);
- k. Standar Program Siaran Pasal Bab XXX Sanksi dan Penanggungjawab Pasal 75 ayat (2);
- Standar Program Siaran (SPS) Bab XXV Program Lokal Dalam Sistem Stasiun Jaringan Pasal 68 ayat (1);
- m. Standar Program Siaran (SPS) Bab XXV Program Lokal Dalam Sistem Stasiun Jaringan Pasal 68 ayat (2); dan
- n. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 36 ayat (1) tentang Bahasa, Bendera, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

6. Pengelompokan Data

Pengelompokan data merupakan penggolongan dari semua data yang diperoleh sesuai dengan aspek Program Siaran dan Sistem Stasiun Jaringan.

7. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan pengujian terhadap data-data yang ada dan kemudian diungkapkan secara logis.

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

8. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan pemrosesan data secara sistematik menjadi lebih berguna sebagai informasi.

9. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan data agar penggolongan data menjadi lebih informatif yang dapat berupa narasi, tabel, grafik, chart dan diagram.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang Lingkup Evaluasi meliputi:

- 1. LPS, yakni Induk Stasiun Penyiaran Lokal Berjaringan, Anggota Stasiun Penyiaran Lokal Berjaringan, dan Stasiun Penyiaran Lokal Tidak Berjaringan.
- 2. Waktu evaluasi dari Oktober (-1 Tahun Berjalan) sampai dengan September (Tahun Berjalan).

E. PARAMETER PENILAIAN

1. Aspek Program Siaran

Aspek	Kriteria	Pengukuran
Sanksi KPI	Semakin sedikit sanksi administratif yang diterima, maka semakin baik pemenuhan aspeknya	Jumlah sanksi yang diterima dalam setiap tingkatan sanksi administratif
Penghargaan KPI	Semakin banyak penghargaan yang diterima, maka semakin baik pemenuhan aspeknya	Jumlah penghargaan KPI yang diterima
Bahasa Isyarat	Terdapatnya Bahasa Isyarat dalam satu program Siaran Berita	Terdapatnya Bahasa Isyarat dalam seluruh Program Siaran Berita
Survei Indeks Kualitas	Indeks setiap kategori program siaran yang disurvei mencapai standar	Akumulasi indeks kualitas setiap kategori program siaran di masing-

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

	kualitas yang telah ditetapkan KPI (3,00)	masing Lembaga Penyiaran selama satu tahun
Independensi dan Keberimbangan	Terdapatnya proses produksi Program Siaran Jurnalistik yang tidak dipengaruhi pihak eksternal dan internal termasuk pemodal dan pemilik lembaga penyiaran	Lembaga Penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran
Implementasi Iklan	 Terdapatnya waktu siaran iklan niaga (untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) Terdapatnya Iklan Layanan Masyarakat paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari Siaran Iklan Niaga 	 Siaran Iklan Niaga paling banyak 20 (dua puluh) persen dari seluruh waktu siaran Iklan Layanan Masyarakat paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari Siaran Iklan Niaga

2. Aspek Program Siaran Lokal

Aspek	Kriteria	Pengukuran
Durasi Minimal 10% (sepuluh per seratus) dari Jam Tayang Per Hari	Terpenuhinya Program Siaran Lokal minimal 10% (sepuluh per seratus)	Durasi Minimal 10% Jam Tayang Per Hari a. Bersiaran 24 Jam = 144 Menit
		b. Bersiaran 22 Jam = 132 Menit

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

		c. Bersiaran 20 Jam = 120 Menit
Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif	Terpenuhinya Program Siaran Lokal ditayangkan pada jam produktif minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari durasi minimal 10% (sepuluh per seratus) jam tayang per hari	Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif Jam Tayang Waktu Produktif 05.00 - 22.00 waktu setempat Penayangan pada waktu yang sama pada pukul 05.00 - 06.00 waktu setempat
Lokalitas Tema	 Adanya kedekatan tema Program Siaran Lokal dengan masyarakat setempat Adanya keterlibatan SDM lokal setempat dalam Program Siaran Lokal 	 Persentase tema Program Siaran Lokal setempat Jumlah dan peran SDM lokal setempat dalam Program Siaran Lokal

F. PELAKSANAAN EVALUASI

1. Waktu Pelaksanaan

	Bentuk Kerja	Waktu
A.	B. Pengumpulan Data	
	I. Aspek Program Siaran	
	- Data Sanksi	Oktober – September
	- Data Penghargaan KPI	Oktober – September
	- Bahasa Isyarat	Oktober – September
	- Independensi dan Keberimbangan	Oktober – September
	- Survei Indeks Kualitas	Oktober – September
	- Implementasi Iklan	Oktober – September

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

	Bentuk Kerja	Waktu
	II. Aspek SSJ Program Siaran Lokal	
	- Durasi Minimal 10% Jam Tayang Per Hari	Oktober – September
	- Alokasi Jam Tayang Waktu produktif	Oktober – September
	- Bahasa Lokal	Oktober – September
	- Lokalitas program siaran lokal pada Anggota Stasiun Penyiaran Lokal Berjaringan	Oktober – September
В.	Pengelompokan Data	Oktober – September
C.	Verifikasi Data	Oktober – September
E.	Pengolahan Data	Juli – September
F.	Penyajian Data	Juni

2. Metodologi Evaluasi Tahunan

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi tahunan adalah kualitatif, dengan model deskriptif analitis.

3. Tahapan Evaluasi Tahunan

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Berjaringan terdiri dari:

- i. Data Sanksi KPI bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) –
 September (Tahun Berjalan).
- ii. Penghargaan KPI terdiri dari Anugerah Penyiaran Ramah Anak, Anugerah Syiar Ramadhan dan Anugerah KPI Oktober (-1 Tahun Berjalan) – September (Tahun Berjalan).
- iii. Bahasa Isyarat bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) September (Tahun Berjalan).
- iv. Implementasi Iklan bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) September (Tahun Berjalan).
- v. Independensi dan keberimbangan bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) September (Tahun Berjalan).
- vi. Sistem Stasiun Berjaringan bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) September (Tahun Berjalan).
- vii. Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) September (Tahun Berjalan).

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

b. Deskripsi dan Analisis Data Evaluasi Tahunan

i. Aspek Program Siaran

1. Data Sanksi KPI

a. Pendeskripsian data sanksi KPI bulan Oktober
 Oktober (-1 Tahun Berjalan) – September
 (Tahun Berjalan)

Pendeskripsian dan analisis data sanksi KPI per Lembaga Penyiaran dilakukan dengan cara tingkatan, kategorisasi program, dan deskripsi sanksi.

b. Tingkatan

Sanksi terdiri dari beberapa tingkatan, yakni Teguran Tertulis I; Teguran Tertulis II; Pengurangan durasi program acara; dan Pemberhentian program acara.

c. Genre Program Siaran

Genre Program Siaran dalam evaluasi tahunan berdasarkan sanksi adalah mendeskripsikan genre program siaran televisi yang diberikan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

d. Deskripsi Sanksi

Deskripsi sanksi adalah penjelasan mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

2. Penghargaan KPI

Akumulasi penghargaan KPI yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran yang terdiri dari Penghargaan Program Siaran Ramah Anak, Anugerah Syiar Ramadhan dan Anugerah KPI.

3. Implementasi Iklan

Penghitungan durasi Iklan Niaga dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) per hari.

4. Bahasa Isyarat

Penerapan bahasa isyarat di setiap genre Program Siaran berita.

5. Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Pemenuhan Standar Indeks Kualitas Program Siaran Televisi KPI di setiap genre Program Siaran.

6. Independensi dan Keberimbangan

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga Penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi Program Siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik Lembaga Penyiaran.

- ii. Aspek Program Siaran Lokal (Sistem Stasiun Jaringan)
 - Durasi Minimal 10% Jam Tayang Per Hari
 Data Pemenuhan Durasi Minimal 10% Jam Tayang Per Hari di Anggota Stasiun Penyiaran Lokal Berjaringan.
 - 2. Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif

Data Pemenuhan Alokasi Jam Tayang Program Siaran Lokal di Waktu Produktif minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari durasi minimal 10% (sepuluh per seratus) jam tayang per hari pada Anggota Stasiun Penyiaran Lokal Berjaringan.

3. Bahasa Lokal

Data penggunaan bahasa lokal dalam Program Siaran Lokal.

4. Lokalitas Program Siaran Lokal pada Anggota Stasiun Penyiaran Lokal Berjaringan

Data kedekatan tema Program Siaran Lokal dengan masyarakat setempat; dan keterlibatan SDM lokal setempat dalam Program Siaran Lokal.

4. Focus Group Discussion

Diskusi kelompok terarah hasil evaluasi dengan melibatkan para pakar.

5. Laporan Hasil Rekomendasi dan Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran LPS, beserta saran dan rekomendasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2020
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta

KOP KPI PUSAT/ KPI DAERAH

BERITA ACARA

HASIL EVALUASI PRA PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

	PT	
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan ini menyatakan:		
NAMA LEMBAGA PENYIARAN :		
SEBUTAN DI UDARA :		
ALAMAT KANTOR :		
ALAMAT STASIUN PEMANCAR :		
WILAYAH LAYANAN SIARAN :		
KANAL :		
FORMAT SIARAN :		
MEMENU	HI/TIDAK MEMENUH	
Syarat dan Kondisi:		
1		
2		
3 dst.		
	riaran Swasta PT sebelum mengajukan permohonan enyiaran melalui Online Single Submission Perizinan	
	Ditetapkan di Pada tanggal	
	KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	
	-tanda tangan & stempel-	
*Barcode Lembaga Penyiaran	Nama Pejabat	